



# LEMBARAN DAERAH

## KOTA BAU – BAU

NOMOR 55 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 14

### PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 28 TAHUN 2003

#### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan penggilingan padi, telah berkembang dengan pesat, baik yang diusahakan oleh perorangan maupun badan usaha, maka perlu diadakan penataan dan pembinaan terhadap perusahaan dimaksud ;
  - b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Retribusi Penggilingan Padi sebagai salah satu sumber penerimaan melalui sektor Retribusi dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tarif Retribusi Penggilingan Padi ;
  - c. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 ) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tabahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tabahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BAU-BAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PENGGILINGAN PADI**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaan Tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk pemanfaatan Izin Usaha Penggilingan Padi ;
- h. Surat Izin adalah Surat yang dikeluarkan oleh Walikota Bau-Bau yang memberikan hak dan kewajiban pada seseorang, pengusaha dan atau Badan Hukum untuk menjalankan Mesin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- j. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat keterangan tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penggilingan padi.

## **RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha penggilingan Padi digolongkan sebagai retribusi lain-lain.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran/bobot daya Mesin yang digunakan ( DK ).

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis peralatan yang digunakan
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 5000 / DK / tahun

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin diberikan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan atau SKRDKBT

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

#### **Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah Pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

**BAB XI****TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 13**

- (1) Penyampaian surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran / peringatan / surat lain lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

**BAB XI****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII****KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau - Bau.

Disahkan di Bau - Bau  
pada tanggal, 31 Desember 2003

**WALIKOTA BAU-BAU,**

**Cap / Ttd**

**Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si**

Ditandatangani di Bau - Bau  
pada tanggal, 31 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH,**

**H. SAHIRUDDIN UDU**

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 010 085 645

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TAHUN 2003 NOMOR 54**